

PENERAPAN METODE *GROSS UP* ATAS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI ALTERNATIF EFISIENSI PAJAK

Hendra Adi Setiawan
Hsetiawan885@gmail.com
Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out how the impact of the implementation of gross-up method to the calculation of income tax article 21 and whether it can be used as an alternative to tax efficiency. The method has been carried out by using descriptive qualitative and the primary data, documentation and interview. The result of the research shows that by using gross-up method to the implementation of the salary data in 2015 has made the allowance of income tax Article 21 which has been provided by the company is equal to the payable income tax Article 21, implementation of the gross-up method has made salary cost increases so that the employee income tax Article 21 also increases as well, expense account income tax Article 21 which is affected by the fiscal correction in L/R corporate fiscal will be removed and will be replaced by the allowance of income tax Article 21 is not affected by the fiscal correction so it will reduce the fiscal profit before corporate tax. It can be concluded from the result of the research that by using the gross-up method the company is able to reduce the burden of corporate income tax.

Keywords: Gross up method, tax efficiency, income tax Article 21.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan metode *gross up* atas perhitungan PPh pasal 21 dan juga apakah dapat digunakan sebagai alternatif efisiensi pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer yang berupa hasil observasi secara langsung, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode *gross up* terhadap penerapan data gaji tahun 2015 mengakibatkan tunjangan PPh pasal 21 yang diberikan perusahaan besarnya sama dengan PPh Pasal 21 yang terutang, selain itu dengan penerapan metode *gross up* mengakibatkan biaya gaji meningkat sehingga pajak penghasilan pasal 21 karyawan juga meningkat, disamping itu akun biaya PPh pasal 21 yang terkena koreksi fiskal pada L/R Fiskal perusahaan akan dihapus dan akan digantikan tunjangan PPh Pasal 21 yang tidak terkena koreksi fiskal sehingga akan menurunkan laba fiskal sebelum pajak perusahaan yang otomatis akan menurunkan beban PPh badan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan metode *gross up* perusahaan mampu menurunkan beban PPh perusahaan.

Kata Kunci: Metode *gross up*, efisiensi pajak, PPh Pasal 21.

PENDAHULUAN

Setiap negara wajib melakukan proses pembangunan yang terus berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih berkembang dan maju. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan.

Di dalam dunia perpajakan sendiri Pajak merupakan penerimaan pemerintah dari masyarakat atau warga negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik dalam pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Dan sebaliknya bagi wajib pajak, pajak merupakan pengeluaran atau biaya yang dapat mengurangi pendapatan maupun laba wajib pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak akan cenderung untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada negara.

Dalam sisi perekonomian pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mempengaruhi laba bersih. Namun dalam melakukan pengelolaan pajak, perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak seperti halnya perencanaan pajak yang dilakukan di perusahaan-perusahaan umumnya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011: 6).

Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan adalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Jika perusahaan sebagai pemberi kerja membayar PPh Pasal 21 karyawan mereka maka bagi karyawan ini merupakan hal yang sangat menguntungkan. Tapi bagi perusahaan PPh Pasal 21 yang di tanggung pemberi kerja akan merugikan secara fiskal. Hal ini di karenakan PPh Pasal 21 yang di tanggung tidak dapat digunakan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP) bagi pemberi kerja karena PPh Pasal 21 tersebut bukan merupakan biaya pengurang sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Timbulnya pajak menjadikan laba perusahaan berkurang, karena itu perlu adanya pemikiran dan penerapan dengan metode yang tepat dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan.

Ada tiga metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 yaitu *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross Up Method*. Diantara tiga metode tersebut, salah satu yang dapat diterapkan adalah metode *Gross Up* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan

karyawannya. Metode *Gross Up* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antara badan dan orang pribadi, karena tunjangan pajak PPh 21 yang di berikan kepada karyawan akan menambah PKP dari karyawan yang hanya sedikit mengalami kenaikan dan akan mengurangi PKP badan. Dengan demikian secara otomatis sangat berkaitan dengan pajak yang ditanggung oleh perusahaan dimana pajak yang terutang oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian diatas adalah: (1) Bagaimana dampak penerapan metode *Gross Up* atas perhitungan PPh Pasal 21 pada CV Universal Informasi Teknologi? (2) Apakah penerapan metode *Gross Up* dapat digunakan sebagai alternatif efisiensi pajak pada CV Universal Informasi Teknologi?

Berdasarkan dengan perumusan masalah di atas maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk Mengetahui dampak penerapan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada CV Universal Informasi Teknologi. (2) Untuk Mengetahui seberapa efisien metode *Gross Up* jika di terapkan pada CV Universal Informasi Teknologi. (3) Sebagai salah satu alternatif bagi manajemen CV Universal Informasi Teknologi untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawannya yaitu dengan menggunakan Metode *Gross Up*.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

Pengertian pajak menurut Waluyo (2013:3) adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pengertian tersebut kemudian di sempurnakan bahwa Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus" nya digunakan untuk *Publik Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Publik Investment*.

Fungsi pajak menurut Resmi (2013:3) dibagi menjadi 2 yaitu : (1) Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. (2) Fungsi *Regularend* (Pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Subyek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi,2013:74). Dalam hal ini pemerintah berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dikelompokan sebagai berikut: (a) Orang pribadi: Orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. (b) Ahli (c) Waris: Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, merupakan subyek pajak penggantian, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. (d) Badan: Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. (e) Bentuk Usaha Tetap (BUT): yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Obyek pajak penghasilan

Mardiasmo (2011:159) menyatakan bahwa Secara umum pengertian obyek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasar Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang termasuk obyek pajak adalah : (a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. (b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. (c) laba usaha. (d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badanlainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badanlainnya. 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, antuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan pada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan. (e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan penegmbalian utang. (f) dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. (g) royalti atau imbalan atas penggunaan hak. (h) sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta. (i) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. (j) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. (k) keuntungan selisih kurs mata uang asing. (l) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. (m) premi asuransi. (n) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. (o) tambahan kekayaan neto berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. (p) penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. (q) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. (r) surplus bank Indonesia

Pajak Penghasilan Pasal 21

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor: 252/PMK.03/2008 mengenai pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa, gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU pajak penghasilan. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi akan dikenakan pemotong PPh Pasal 21. Hanya penghasilan yang bersifat *active income* yaitu bersumber dari tiga aktivitas seperti pekerjaan/jabatan, jasa dan kegiatan atau penghasilan yang diperoleh dari modal (tanpa melakukan aktivitas) bukan merupakan obyek PPh Pasal 21.

Wajib Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.252/PMK.03/2008 Pasal 3 yaitu tentang Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subyek Pajak Dalam Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 sebagai berikut: (a) Pegawai. (b) Penerima uang pesangon pensiun atau manfaat uang pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. (c) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Tidak termasuk wajib pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.252/PMK.03/2008 Pasal 4 yang tidak termasuk penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang dimaksud adalah: (a) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. (b) Pejabat Perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c undang-undang pajak penghasilan, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Obyek Pajak Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.252/PMK.03/2008 Pasal 5 penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang sebagaimana dimaksud adalah: (a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur. (b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

Bukan Objek Pajak Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.252/PMK.03/2008 Pasal 8 yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: (a) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. (b) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan pemerintah maupun wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PMK-252/PMK.03/2008.

Pemotong PPh Pasal 21

Resmi (2013:172) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk pemotong PPh Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.252/PMK.03/2008 Pasal 2, yang dimaksud dengan pemotong PPh Pasal 21 meliputi: (a) Pemberi Kerja yang terdiri atas orang pribadi atau badan, yang cenderung merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun. (b) Bendahara Pemerintah (termasuk bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah) yang membayar gaji, upah, honorarium sehubungan dengan pekerjaan. (c) Dana Pensiun atau badan lain (misalnya badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang membayar uang pensiun atau Jaminan Hari Tua ataupun sejenisnya (d) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang

membayar honorarium kepada pihak lain sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subyek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. (e) Penyelenggara Kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Yang membayar honorarium, hadiah, dan penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib Pajak orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan

Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21

Pohan (2011) dalam Sholikhah *et al* (2013) Menyatakan bahwa Ada tiga metode yang bisa digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu: (1) *Net Method* adalah PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh pemberi penghasilan. (2) *Gross Method* adalah metode pemotongan pajak di mana PPh Pasal 21 ditanggung oleh penerima penghasilan. (3) *Gross Up Method* adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan.

Tata Cara dalam melakukan perhitungan besarnya hutang pajak khususnya PPh Pasal 21, beberapa tahapan dan istilah berikut ini perlu di pahami dengan baik. menghitung keseluruhan Penghasilan Bruto yang diterima oleh wajib pajak sebelum dikurangi dengan pengurangan-pengurangan yang di kenakan oleh undang-undang, yang berupa : Biaya jabatan, Utang Pensiun, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan cara menghitung besarnya penghasilan neto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan tunjangan hari tua, ketentuan di atur sebagai berikut: untuk biaya jabatan ditetapkan 5% dari penghasil bruto, dengan setinggi-tingginya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan. Sedangkan iuran pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan setinggi-tingginya Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp200.000,- (dua ratus ribu) sebulan berdasarkan PMK - 252/PMK.03/2008. Untuk tunjangan hari tua pengaturannya sama dengan penerapan iuran pesiun, namun demikian tidak tertutup kemungkinan bagi pemberi kerja untuk menetapkan secara nominal, sepanjang tidak melebihi nilai maksimum seperti yang ditetapkan untuk besarnya pensiun diatas. Khusus untuk penerimaan pensiun, penetapan besaran penghasilan netto nya dilakukan dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan iuran pensiun dengan ketetapan yang sama dengan yang diatas.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP orang pribadi. berikut ini akan di jelaskan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) beserta Besarnya masing-masing: (1) Penghasilan Kena Pajak untuk WP Orang Pribadi yaitu untuk mendapatkan besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah dengan cara mengurangi penghasilan Neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). (2) Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk WP Orang Pribadi yaitu pengaturan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir yaitu berdasarkan PMK- 101/PMK.010/2016 ditetapkan besarnya PTKP adalah sebagai berikut:

Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
 Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
 Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
 Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Pengurang Penghasilan Bruto

Pengurangan penghasilan bruto dibagi menjadi dua, antara lain: (1) *Deductible Expenses* yaitu Pengeluaran atau beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008, terdiri dari : (a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain biaya pembelian bahan, upah, gaji, honorarium, bonus, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya promosi dan penjualan, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. (b) Pengeluaran untuk memperleh harta berwujudkan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. (c) Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya disahkan oleh menteri keuangan. (d) kerugian yang di derita sebagai akibat dari penjualan atau pengalihan barang atau hak yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan (e) kerugian dari selisih kurs mata uang asing. (f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. (g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. (h) Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu . (i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. (j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan ketentuan pemerintah.

(2) *Non deductible expenses* yaitu Pengurangan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. dalam Pasal 9 UU No.36 tahun 2008 adalah : (a) Pembayaran apapun dalam bentuk deviden, termasuk deviden yang dibayarkan kepada pemegang polis, dan pembagian S.H.U Koperasi.(b) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota. (c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. (d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.(e) Penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditetapkan menteri keuangan. (f) Jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham/kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. (h) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

Koreksi Fiskal

Menurut Suandy (2011:78) adanya Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini di sebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait *matching cost against revenue*, Sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) yaitu langkah awal dalam manajemen pajak yang dilakukan dengan cara pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dilakukan. Menurut Suandy (2011:8) secara umum motivasi dilakukan perencanaan pajak untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax*

return) karena pajak ikut mempengaruhi dalam mengambil keputusan atas suatu tindakandalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang ada dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak dan perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Metode Gross Up

Dalam perhitungan menggunakan metode *Gross Up* ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh seorang *Tax manager* pada suatu perusahaan untuk menyamakan antara tunjangan pajak yang diberikan dengan beban pajak penghasilan terutang. Ada perhitungan khusus dalam microsoft excel yang dapat menghasilkan selisih sampai 0 (nol) desimal. bahkan ada software yang menghitung *Gross Up* secara langsung dengan tepat.

Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan formulasi *Gross Up* PPh Pasal 21 yang terbagi dalam 4 lapisan rentang PKP, sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Tarif Progresif) UU No.36 tahun 2008 agar dalam proses perhitungan nanti alur perhitungan lebih jelas.

Walaupun dalam perhitungan nanti terjadi selisih, khususnya jika dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tidak didapat biaya jabatan maksimal sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp.500.000 (lima ratus ribu) sebulan. Namun jumlahnya tidak material dan dapat dibulatkan sehingga masih tetap efisien jika digunakan metode perhitungan *Gross Up*. Akan tetapi perbaikan formulasi rumus *Gross Up* dari waktu ke waktu selisih tersebut dapat dihilangkan.

Penerapan Metode penghitungan *Gross Up* atas penghasilan karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan pajak yang terutang. Tunjangan tersebut dapat diakui sebagai biaya bagi perusahaan. Untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan metode pada Metode *Gross Up*, Rumusan untuk menghitung pajak PPh Pasal 21 dibagi menjadi beberapa lapisan yang terdiri :

Rumus Metode *Gross Up* untuk lapisan pertama

Pada lapisan pertama PKP = Rp 1 s/d Rp50.000.000

Pada lapisan pertama, dimana tarif pajak penghasilan 5% dan tidak memiliki komponen pengurang seperti pada lapisan-lapisan berikutnya: $\text{Tunjangan Pajak} = \frac{(\text{PKP} \times 5\%) }{0,95}$

0,95

Rumus Metode *Gross Up* untuk lapisan kedua

Pada lapisan kedua PKP = Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000

Untuk menghitung tunjangan pajak maka rumus *Gross Up* yang akan digunakan sebagai berikut:

$\text{Tunjangan Pajak} = \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - \text{Rp}5000.000}{0,85}$

Rumus Metode *Gross Up* untuk lapisan ketiga

Pada lapisan ketiga PKP = Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000,-

Untuk menghitung tunjangan pajak maka rumus *Gross Up* yang akan digunakan sebagai berikut:

$\text{Tunjangan Pajak} = \frac{(\text{PKP} \times 25\%) - \text{Rp}30.000.000}{0,75}$

Rumus Metode *Gross Up* untuk lapisan keempat

Pada lapisan ketiga PKP > Rp500.000.000

Untuk menghitung tunjangan pajak maka rumus *Gross Up* yang akan digunakan sebagai berikut:

$$\text{Tunjangan Pajak} = \frac{(\text{PKP} \times 30\%) - \text{Rp}55.000.000}{0,70}$$

Penelitian Terdahulu

Stephanus (2009) melakukan penelitian mengenai Dampak Penerapan Metode *Gross Up* atas Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Sebagai Alternatif Efisiensi Pajak Pada PT. Garam (Persero). Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif Deskriptif. Dalam hasil penelitiannya, dengan penerapan metode *Gross Up* dapat memberikan efisiensi dalam penurunan pajak di perusahaan PT. Garam (Persero)

Nurnaningsih (2013) melakukan penelitian yang berjudul Manfaat Metode *Gross Up* dalam Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Kaitannya dengan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa terjadi manfaat penghematan PPh Badan tahun 2012 yang lebih besar, sehingga secara keseluruhan perusahaan bisa menghasilkan *saving cash flow*.

Hafidhatun (2014) melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Metode *Gross Up* dalam Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan tetap kantor PDAM kabupaten yaitu bahwa beban yang timbul atas pemberian tunjangan bersifat *deductable expenses*, tidak dikoreksi secara fiskal positif, mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. Oleh karena itu, metode ini adil untuk kedua belah pihak yang bersama-sama merasakan keuntungan atas penerapan metode *Gross Up*.

Rerangka Pemikiran

Dalam penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) di dalam suatu perusahaan sangat diperlukan agar perusahaan tersebut dapat meminimumkan beban pajak. Karena dengan membayar pajak otomatis akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak yang bersangkutan. Namun usaha untuk meminimumkan beban pajak tersebut tentunya harus sesuai dengan prosedur aturan perpajakan yang berlaku. Dan perlu dipahami pula bahwa timbulnya pungutan pajak karena suatu konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Dirjen Pajak tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi, Pasal 5 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah penghasilan yang diterima secara teratur. Disamping penghasilan yang diterima secara rutin menurut Pasal dan ayat yang sama disebutkan juga penghasilan yang tidak teratur tetapi mendapat perlakuan yang sama, misalkan THR (Tunjangan Hari Raya), TTB (Tunjangan Tahun Baru) dan lainnya. Jadi tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan merupakan obyek penghasilan bagi karyawan dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai beban bagi perusahaan.

Dalam penerapan metode *Gross Up* perhitungan PPh Pasal 21 karyawan merupakan strategi perencanaan pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antara badan dan orang pribadi, karena tunjangan yang diberikan kepada karyawan akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) badan dan akan menambah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari karyawan, yang akan dikenakan tarif pajak lebih sedikit. Disamping itu metode *Gross Up* juga memanfaatkan perbedaan perlakuan atas obyek pajak yang bersangkutan. Sehingga perusahaan dalam hal ini CV Universal Informasi Teknologi dapat memanfaatkan hal

tersebut, sehingga dapat meminimumkan kewajiban dalam hal pembayaran pajak namun tentunya masih dalam peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Proposisi Penelitian

Pada dasarnya proposisi merupakan jawaban sementara atas masalah yang dikemukakan di dalam penelitian yang dapat berubah sejalan dengan proses penelitian yang mengarahkan penulis pada sesuatu yang harus diselidiki adalah: (1) Dengan penggunaan rumus *Gross Up* akan berakibat jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan sama dengan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan karena tunjangan pajak yang dihitung dengan menggunakan metode *Gross Up* berakibat tidak ada selisih antara PPh Pasal 21 terutang dengan tunjangan pajak yang diberikan. (2) Dalam perhitungan laba rugi perusahaan dapat dikurangkannya semua tunjangan termasuk tunjangan pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan metode *Gross Up* sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU pajak penghasilan sehingga perusahaan terhindar dari koreksi fiskal positif. Selain itu dengan penggunaan rumus *Gross Up* maka akan terjadi pengalihan tariff pajak progresif dari wajib pajak badan ke wajib pajak pribadi.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bungin (2012) kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dalam bentuk studi kasus, dengan memusatkan diri pada suatu unit tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristi tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi. Gambaran dari obyek penelitian adalah sebagian dari elemen-elemen populasi yang kemudian disebut sampel yaitu bagian yang menjadi obyek sesungguhnya dari penelitian tersebut. Sampel yang representatif adalah sampel yang mampu mewakili populasi agar dapat diambil kesimpulan berupa generalisasi. Yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah CV Universal Informasi Teknologi.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan (*Judgement Sampling*) yang merupakan tipe penelitian sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data yang terdiri atas sumber data primer yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli. Yaitu data gaji dan Laporan Laba/Rugi tahun 2015 yang diperoleh langsung dari informan dan melakukan penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi: (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Dokumentasi

Satuan Kajian

Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21 dengan Metode *Gross Up*. Dalam hasil perhitungan Penghasilan Kena Pajak karyawan dimasukkan ke rumus *Gross Up* yang telah dibuat agar dapat menentukan besarnya tunjangan pajak yang dibayar pemberi kerja sehingga menjadi sama banyak dengan perhitungan pajak penghasilan karyawan yang dibayarkan.

Efisiensi pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21. Dalam hal ini perlu untuk membuat konsep yang efisiensi dalam menghitung pajak penghasilan badan yaitu dengan menggunakan cara perhitungan metode *Gross Up* yang tepat. Sehingga nantinya tunjangan pajak dalam perhitungan metode *Gross Up* dapat digunakan sebagai pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi pemberi kerja dan mampu mengurangi pengurangan biaya pajak penghasilan badan yang disetorkan ke kas negara.

Teknik Analisis Data

Menganalisis dan mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk untuk kemudian dibandingkan dengan fakta yang ada pada Perusahaan yang kemudian dibuat kesimpulan kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Mengumpulkan data dalam bentuk gaji karyawan , laporan laba rugi dan hasil wawancara yang dilakukan. (2) Mengidentifikasi cara perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan. (3) Melakukan penghitungan terhadap Laba rugi perusahaan dengan penerapan metode *Gross Up* untuk PPh Pasal 21 karyawan. (4) Membandingkan pengaruh dari hasil antara penghasilan bersih pada laporan laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah penerapan metode *gross up* pada PPh Pasal 21 karyawan. (5) Menarik suatu Kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan perhitungan PPh karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up*, harus ditentukan terlebih dahulu Penghasilan Kena Pajak dari masing-masing pegawai tetap berdasarkan UU No.36 tahun 2008, karena dalam perhitungannya digunakan formulasi *Gross Up* PPh Pasal 21 yang terbagi dalam 4 lapisan rentang PKP, sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam pasal 17 UU Pajak Penghasilan (tarif Progresif) UU No.36 tahun 2008.

Sebagaimana sudah di jelaskan sebelumnya, karena berbagai pertimbangan maka penulis mengambil pegawai tetap yang memiliki pemotongan biaya jabatan sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dalam setahun atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan, agar dalam perhitungan nanti tunjangan PPh Pasal 21 yang dicari dengan rumus *Gross Up* besarnya sama persis dengan PPh Pasal 21 terhutang setelah *Gross Up* atau dengan kata lain tidak ada selisih sama sekali. Pertimbangan kedua adalah gaji pada lapisan tersebut tidak ada PPh DTP (Ditanggung Pemerintah) karena perhitungan diasumsikan untuk perhitungan ditahun 2016. Dibawah ini disajikan daftar gaji pegawai tetap CV Universal Informasi Teknologi tahun 2015 yang telah disesuaikan berdasarkan ketentuan UU No.36 tahun 2008:

Tabel 1
Daftar Gaji Pegawai CV Universal Informasi Teknologi
Disetahunkan sebelum penerapan metode Gross Up

No	Inisial	Status	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Biaya Lain	Penghasilan Netto	PKP	PPh Pasal 21
1	Tn E.H.S	K/3	195.000.000	6.000.000	3.900.000	185.100.000	113.100.000	11.965.000
2	Tn S	K/3	195.000.000	6.000.000	3.900.000	185.100.000	113.100.000	11.965.000
3	Tn B.R	K/3	182.000.000	6.000.000	3.640.000	172.360.000	100.360.000	10.054.000
4	Tn MC	K/3	172.250.000	6.000.000	3.445.000	162.805.000	90.805.000	8.620.750
5	Tn A.R	K/2	104.000.000	5.200.000	2.080.000	96.720.000	29.220.000	1.461.000
Jurnal			848.250.000	29.200.000	16.965.000	802.085.000	446.585.000	44.065.750

Sumber: Data Internal Perusahaan (diolah)

Penghasilan bruto diatas adalah gaji pokok setelah ditambahkan unsur-unsur penambah sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah dibahas oleh penulis sebelumnya. Setelah itu dikurangkan dengan biaya jabatan dan biaya lain-lain (Tunjangan Hari Tua) akan mendapatkan penghasilan netto. Penghasilan netto ini harus dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai dengan status dari masing-masing pegawai untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP ini merupakan Dasar Pengenaan pajak (DPP) yang akan dikalikan dengan T.U.P (Tarif Umum Progresif) Pasal 17 UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 untuk mendapatkan PPh Pasal 21 terutang. Selain itu PKP juga digunakan untuk mencari tunjangan pajak dengan menggunakan formulasi perhitungan dengan metode *Gross Up*.

Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum Metode *Gross Up*

a. Nama : Tn. E.H.S
 Jabatan : Direktur
 Status : K/3

- Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap (Sebelum *Gross Up*)

Penghasilan bruto setahun atau disetahunkan Rp195.000.000

Pemotongan:

Biaya jabatan (5% X Rp195.000.000

Maks. Rp6.000.000)

Rp 6.000.000

THT

Rp 3.900.000 (-)

Penghasilan Neto setahun

Rp185.100.000

PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak)

Diri sendiri Rp54.000.000

Tambahan WP kawin Rp 4.500.000

Tanggungan (Maks. 3 Orang)

@Rp4.500.000,- X 3 Rp13.500.000(+)

Total PTKP

Rp 72.000.000 (-)

PKP

Rp113.100.000

PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan:

5% X Rp50.000.000 = Rp 2.500.000

15% X Rp63.100.000 = Rp 9.465.000 (+)
PPh Pasal 21 terutang Rp11.965.000

b. Nama : Tn. S
Jabatan : Komisaris
Status : K/3

• Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap (Sebelum *Gross Up*)
Penghasilan bruto setahun atau disetahunkan Rp195.000.000
Pemotongan:
Biaya jabatan (5% X Rp195.000.000
Maks. Rp6.000.000) Rp 6.000.000
THT Rp 3.900.000 (-)
Penghasilan Neto setahun Rp185.100.000
PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak)
Diri sendiri Rp54.000.000
Tambahannya WP kawin Rp 4.500.000
Tanggungan (Maks. 3 Orang)
@Rp4.500.000,- X Rp13.500.000(+)
Total PTKP Rp 72.000.000 (-)
PKP Rp113.100.000
PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan:
5% X Rp50.000.000 = Rp 2.500.000
15% X Rp63.100.000 = Rp 9.465.000 (+)
PPh Pasal 21 terutang Rp11.965.000

c. Nama : Tn. B.R.H
Jabatan : Manager
Status : K/3

• Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap (Sebelum *Gross Up*)
Penghasilan bruto setahun atau disetahunkan Rp182.000.000
Pemotongan:
Biaya jabatan (5% X Rp182.000.000
Maks. Rp6.000.000) Rp 6.000.000
THT Rp 3.640.000 (-)
Penghasilan Neto setahun Rp172.360.000
PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak)
Diri sendiri Rp54.000.000
Tambahannya WP kawin Rp 4.500.000
Tanggungan (Maks. 3 Orang)
@Rp4.500.000,- X 3 Rp13.500.000(+)
Total PTKP Rp 72.000.000 (-)
PKP Rp100.360.000
PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan:
5% X Rp50.000.000 = Rp 2.500.000
15% X Rp50.360.000 = Rp 7.554.000 (+)
PPh Pasal 21 terutang Rp10.054.000

d. Nama : Tn. M.C
 Jabatan : Konsultant
 Status : K/3

- Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap (Sebelum *Gross Up*)

Penghasilan bruto setahun atau disetahunkan		Rp172.250.000
Pemotongan:		
Biaya jabatan (5% X Rp172.250.000 Maks. Rp6.000.000)		Rp 6.000.000
THT		Rp <u>3.445.000</u> (-)
Penghasilan Neto setahun		Rp162.805.000
PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak)		
Diri sendiri	Rp54.000.000	
Tambahan WP kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungans (Maks. 3 Orang)		
@Rp4.500.000,- X 3	Rp <u>13.500.000</u> (+)	
Total PTKP		Rp <u>72.000.000</u> (-)
PKP		Rp 90.805.000
PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan:		
5% X Rp50.000.000	= Rp 2.500.000	
15% X Rp40.805.000	= Rp <u>6.120.750</u> (+)	
PPh Pasal 21 terutang	Rp 8.620.750	

e. Nama : Tn. A.R
 Jabatan : Kepala Programmer
 Status : K/2

- Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap (Sebelum *Gross Up*)

Penghasilan bruto setahun atau disetahunkan		Rp104.000.000
Pemotongan:		
Biaya jabatan (5% X Rp104.000.000 Maks. Rp6.000.000)		Rp 5.200.000
THT		Rp <u>2.080.000</u> (-)
Penghasilan Neto setahun		Rp 96.720.000
PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak)		
Diri sendiri	Rp54.000.000	
Tambahan WP kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungans (Maks. 3 Orang)		
@Rp4.500.000 X 2	Rp <u>9.000.000</u> (+)	
Total PTKP		Rp <u>67.500.000</u> (-)
PKP		Rp 29.220.000
PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan:		
5% X Rp 29.220.000	= Rp 1.461.000	
PPh Pasal 21 terutang	Rp 1.461.000	

Berdasarkan pada hasil perhitungan diatas, dapat dilihat pada tabel 2 PPh pasal 21 terhutang sebesar Rp44.065.750 yang seluruhnya akan ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk beban PPh Pasal 21. Untuk mengatasi hal tersebut maka beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut harus diubah namanya menjadi Tunjangan pajak PPh Pasal 21 dengan cara menggunakan metode *Gross Up*.

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah dengan menggunakan penerapan metode *Gross Up* maka akun biaya PPh Pasal 21 yang terkena koreksi fiskal dihapuskan dan digantikan dengan akun tunjangan PPh Pasal 21.

Perhitungan PPh Pasal 21 Sesudah Metode *Gross Up*

Rincian perhitungan dalam penerapan metode *Gross Up* adalah sebagai berikut:

a. Nama : Tn E.H.S
Jabatan : Direktur
Status : K/3

PKP diketahui sebesar Rp113.100.000 terletak diantara lapisan kedua PKP, yaitu lapisan Rp50.000.000 s/d lapisan Rp250.000.000 sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} TP &= \frac{(PKP \times 15\%) - Rp5.000.000}{0,85} \\ &= \frac{(Rp113.100.000 \times 15\%) - Rp5.000.000}{0,85} \\ &= \frac{Rp16.965.000 - Rp5.000.000}{0,85} \\ &= \frac{Rp11.965.000}{0,85} \\ &= Rp14.076.470 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan *Gross Up* diperoleh tunjangan pajak yang dibayarkan kepada pegawai sebesar Rp14.076.470

- Perhitungan PPh Pasal 21 Tn E.H.S (Sesudah *Gross Up*)

Penghasilan bruto setahun atau disetahunkan	Rp195.000.000
Tunjangan Pajak	Rp <u>14.076.470 (+)</u>
P. Bruto setelah ada Tunjangan Pajak	Rp209.076.470
Pemotongan:	
Biaya jabatan (5% X Rp209.076.470 Maks Rp6.000.000)	Rp 6.000.000
THT	Rp <u>3.900.000 (-)</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp199.176.470
PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak)	
Diri sendiri	Rp54.000.000
Tambahan WP kawin	Rp 4.500.000
Tanggung (Maks. 3 Orang) @Rp4.500.000,- X 3	Rp <u>13.500.000 (+)</u>
Total PTKP	Rp <u>72.000.000 (-)</u>
PKP	Rp127.176.470
PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan:	
5% X Rp50.000.000	= Rp 2.500.000
15% X Rp77.176.470	= Rp <u>11.576.470 (+)</u>
PPh Pasal 21 terutang	Rp14.076.470

Rincian perhitungan dalam penerapan metode *Gross Up* adalah sebagai berikut:

b. Nama : Tn S
 Jabatan : Komisaris
 Status : K/3

PKP diketahui sebesar Rp113.100.000 terletak diantara lapisan kedua PKP, yaitu lapisan Rp50.000.000 s/d lapisan Rp250.000.000 sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} TP &= \frac{(PKP \times 15\%) - Rp5.000.000}{0,85} \\ &= \frac{(Rp113.100.000 \times 15\%) - Rp5.000.000}{0,85} \\ &= \frac{Rp16.965.000 - Rp5.000.000}{0,85} \\ &= \frac{Rp11.965.000}{0,85} \\ &= Rp14.076.470 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan *Gross Up* diperoleh tunjangan pajak yang dibayarkan kepada pegawai sebesar Rp14.076.470

- Perhitungan PPh Pasal 21 Tn S (Sesudah *Gross Up*)

Penghasilan bruto setahun atau disetahunkan	Rp195.000.000
Tunjangan Pajak	Rp <u>14.076.470 (+)</u>
P. Bruto setelah ada Tunjangan Pajak	Rp209.076.470
Pemotongan:	
Biaya jabatan (5% X Rp209.076.470 Maks Rp6.000.000)	Rp 6.000.000
THT	Rp <u>3.900.000 (-)</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp199.176.470
PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak)	
Diri sendiri	Rp54.000.000
Tambahan WP kawin	Rp 4.500.000
Tanggungan (Maks. 3 Orang) @Rp4.500.000,- X 3	Rp <u>13.500.000 (+)</u>
Total PTKP	Rp <u>72.000.000 (-)</u>
PKP	Rp127.176.470
PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan:	
5% X Rp50.000.000	= Rp 2.500.000
15% X Rp77.176.470	= Rp <u>11.576.470 (+)</u>
PPh Pasal 21 terutang	Rp14.076.470

Rincian perhitungan dalam penerapan metode *Gross Up* adalah sebagai berikut:

c. Nama : Tn B.R.H
 Jabatan : Manager
 Status : K/3

PKP diketahui sebesar Rp100.360.000 terletak diantara lapisan kedua PKP, yaitu lapisan Rp50.000.000 s/d lapisan Rp250.000.000 sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} TP &= \frac{(PKP \times 15\%) - Rp5.000.000}{0,85} \\ &= \frac{(Rp100.360.000 \times 15\%) - Rp5.000.000}{0,85} \\ &= \frac{Rp15.054.000 - Rp5.000.000}{0,85} \\ &= \frac{Rp10.054.000}{0,85} \\ &= Rp11.828.235 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan *Gross Up* diperoleh tunjangan pajak yang dibayarkan kepada pegawai sebesar Rp11.828.2

• Perhitungan PPh Pasal 21 Tn B.R.H (Sesudah *Gross Up*)

Penghasilan bruto setahun atau disetahunkan	Rp182.000.000
Tunjangan Pajak	Rp <u>11.828.235 (+)</u>
P. Bruto setelah ada Tunjangan Pajak	Rp193.828.235
Pemotongan:	
Biaya jabatan (5% X Rp193.828.235 Maks Rp6.000.000)	Rp 6.000.000
THT	Rp <u>3.640.000 (-)</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp184.188.235
PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak)	
Diri sendiri	Rp54.000.000
Tambahan WP kawin	Rp 4.500.000
Tanggungan (Maks. 3 Orang) @Rp4.500.000,- X 3	Rp <u>13.500.000 (+)</u>
Total PTKP	Rp <u>72.000.000 (-)</u>
PKP	Rp112.188.235
PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan:	
5% X Rp50.000.000	= Rp 2.500.000
15% X Rp62.188.235	= Rp <u>9.328.235 (+)</u>
PPh Pasal 21 terutang	Rp11.828.235

Rincian perhitungan dalam penerapan metode *Gross Up* adalah sebagai berikut:

d. Nama : Tn M.C
Jabatan : Konsultant
Status : K/3

PKP diketahui sebesar Rp90.805.000 terletak diantara lapisan kedua PKP, yaitu lapisan Rp50.000.000 s/d lapisan Rp250.000.000 sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} TP &= \frac{(PKP \times 15\%) - Rp5.000.000}{0,85} \\ &= \frac{(Rp90.805.000 \times 15\%) - Rp5.000.000}{0,85} \\ &= \frac{Rp13.620.750 - Rp5.000.000}{0,85} \\ &= \frac{Rp8.620.750}{0,85} \\ &= Rp10.142.058 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan *Gross Up* diperoleh tunjangan pajak yang dibayarkan kepada pegawai sebesar Rp10.142.058

sedangkan laba komersial setelah pajak akan mengalami kenaikan menjadi Rp770.630.094. Laba Fiskal Sebelum Pajak dan setelah pajak masing-masing akan mengalami penurunan masing-masing menjadi Rp845.348.914 dan sebesar Rp691.248.813

Dengan diterapkannya Metode *Gross Up* maka akun beban PPh Pasal 21 pada perhitungan L/R perusahaan dihapus dan digantikan akun Tunjangan PPh Pasal 21, sehingga perusahaan terhindar dari koreksi fiskal, hal ini berakibat pada PPh badan, dimana PPh badan akan mengalami penurunan dari Rp163.517.498 menjadi Rp154.100.101. Dengan adanya penurunan PPh badan berarti terjadi penghematan PPh badan sebesar Rp9.417.397. sehingga penerapan metode *Gross Up* ini dapat dijadikan sebagai alternatif efisiensi pajak pada CV Universal Informasi Teknologi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan pada bab 4 serta proposisi yang di buat penulis untuk mengarahkan penulis pada hal yang harus diselidiki, dapat diambil kesimpulan berikut: Dengan menggunakan penerapan Metode *Gross Up* untuk perhitungan di tahun 2015 berdasarkan ketentuan UU PPh No. 36 tahun 2008, maka dapat dihitung tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan kepada pegawai tetap, akan mengakibatkan jumlah tunjangan yang akan diberikan oleh perusahaan sebesar Rp51.661.127 besarnya akan sama dengan PPh Pasal 21 yang terutang dengan catatan rumus *Gross Up* yang digunakan tepat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada.

Penerapan Metode *Gross Up* memanfaatkan perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak, dikarenakan akun beban PPh Pasal 21 dalam perhitungan L/R fiskal perusahaan termasuk dalam pengertian kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf (e) sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya pada perhitungan L/R fiskal perusahaan sebagai dasar dalam penentuan PPh badan, sehingga hal tersebut tentunya merupakan suatu kerugian. Setelah diubah bentuknya menjadi akun tunjangan pajak yang dicari dengan rumus *Gross Up* maka tunjangan pajak tersebut dapat dikurangkan pada perhitungan L/R fiskal perusahaan sesuai ketentuan perpajakan yaitu pada Pasal 6 ayat No.36 tahun 2008.

Penerapan Metode *Gross Up* juga memanfaatkan perbedaan tarif pajak antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Konsekuensinya adalah akan menambah biaya gaji perusahaan. Setelah menggunakan metode *Gross Up* jumlah biaya gaji karyawan meningkat menjadi Rp899.911.127 dibandingkan jumlah biaya gaji sebelum menggunakan Metode *Gross Up* sebesar Rp848.250.000. Hal ini berarti biaya gaji meningkat sebesar tunjangan pajak yang diberikan yaitu sebesar Rp51.661.127 dan mengakibatkan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan sesudah menggunakan *Gross Up* meningkat sebesar Rp7.595.377. Meskipun demikian jika dilihat dari dampak selanjutnya, manfaat dari metode ini tetap dapat dirasakan. Karena kenaikan biaya gaji yang berasal dari tunjangan PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh pemberi kerja tersebut dapat menurunkan laba fiskal perusahaan sebelum pajak yang otomatis akan menurunkan PPh Badan sebesar Rp7.595.377. Karena perusahaan terhindar dari koreksi fiskal positif yang disebabkan oleh adanya beban PPh Pasal 21 yang sudah di ubah bentuknya menjadi Tunjangan Pajak dengan *Gross Up*.

Dengan penerapan metode *Gross Up* mengakibatkan laba bersih setelah pajak sesudah menggunakan *Gross Up* mengalami kenaikan sebesar Rp1.822.020 hal ini disebabkan karena didapat penghematan pajak penghasilan sebesar Rp1.822.020 yang berasal dari penurunan biaya PPh badan sebesar Rp9.417.397 dikurangkan dengan kenaikan biaya PPh Pasal 21 sebesar Rp7.595.377. Dengan terjadinya penghematan pajak sebesar Rp1.822.020 maka penerapan Metode *Gross Up* dapat digunakan sebagai alternatif efisiensi pajak pada CV Universal Informasi Teknologi. Metode *Gross Up* dapat di terapkan karena di perusahaan CV. Universal Informasi Teknologi menanggung seluruh biaya pajak karyawan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ada, maka saran-saran yang diberikan kepada perusahaan adalah dengan penerapan Metode *Gross Up* dapat mengakibatkan penurunan PPh badan, hal ini disebabkan akun beban PPh Pasal 21 yang sebelum *Gross Up* terkena koreksi fiskal positif pada L/R Fiskal perusahaan dihapuskan dan digantikan dengan akun tunjangan pajak yang dapat dikurangkan pada penghasilan bruto perusahaan. Dengan kata lain terjadi penghematan PPh badan, sehingga seharusnya perusahaan menerapkan Metode *Gross Up* dalam menghitung pajak penghasilan Pasal 21 karyawannya. Dengan menerapkan Metode *Gross Up* mengakibatkan laba bersih setelah pajak menjadi meningkat, hal ini disebabkan karena adanya penghematan PPh badan. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan menerapkan Metode *Gross Up* sebagai alternatif efisiensi pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Begawan5060. 2009. Formula *Gross Up*. <http://begawan5060.blogspot.com/2009/formula-gross-up.html/> 23 November 2016 (07:00).
- Bungin, B. 2012. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Predana Media Grup. Jakarta.
- Bwoga, A. T. H. 2007. Perhitungan PPh Pasal 21. <http://www.ortax.org/perhitungan-pph-21-badan>. 23 November 2016 (10:14).
- Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan RI, *Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008, Tentang Obyek Pajak Penghasilan*.
- Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan RI, *Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Hafidhatun, D. P. 2014. Analisis penerapan metode *Gross Up* dalam penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada karyawan tetap kantor PDAM Kebumen. *Skripsi*. Universitas Muhamadiyah. Surakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi. Yogyakarta.
- Menteri Keuangan RI, *Peraturan Menteri Keuangan RI No : 101 / PMK.010 / 2016, Tentang Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk perhitungan PPh Pasal 21*.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan RI No : 252 / PMK.03 / 2008, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan RI No : 252 / PMK.03 / 2008, Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang dapat dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan*.
- Nabilah, N. N., Y. Mayowan, dan N. N. Hapsari. 2016. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT.Z). *Jurnal Perpajakan*. Vol 8(1):1-8
- Nurnaningsih, S. 2013. Manfaat Metode *Gross Up* dalam Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Kaitannya dengan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Pohan, C.A. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Puspa, D. 2016. Perhitungan PPh 21 Terbaru dengan PTKP 2016. <http://www.online-pajak.com/id/perhitungan-pph-21>. 23 November 2016 (08:30).
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta.
- Stephanus, D. 2009. Dampak Penerapan Metode *Gross Up* Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Sebagai Alternatif Efisiensi Pajak Pada PT. Garam (Persero) Surabaya. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

- Suandy, E. 2011. *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,
- Vridag, R. D. P. 2015. Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenian Satori Tepas Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 3(4) : 306-314.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta